



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKAYON**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 1/A.6/31.75.05.1005.41.HK/4/TM.08.32/e/2024**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : KB KARTIKA XVIII-7 BUNGUR
Alamat : Asrama Yonif Mekanis 201/JY, Jl. Raya Bogor KM 28, RT. 002, RW. 005, PEKAYON, PASAR REBO, KOTA
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13710
Pimpinan Sekolah : YUSLIA HASANAH, S.Pd
Pimpinan Yayasan : ARIFA MOIDADY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 05 Desember 2024



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKAYON**

**NOVY ARYANTI
NIP. 197511052010012011**

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip



**Suku Dinas Pendidikan
Wilayah 2 Kota
Adm.Jakarta Timur
D.K.I. Jakarta**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



69904880

Diberikan Kepada :

PAUD BUNGUR I

ASRAMA YONIF MEKANIS 201/JY RW.05

Pekayon Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Prov. D.K.I. Jakarta

SK Ijin Operasional : 01/1.20.1/31.75.05.1005/-

Tanggal SK Ijin Operasional : 11-02-2015

Kota Jakarta Timur, 2 November 2016

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm.Jakarta Timur

Kepala Dinas

Dra.H. Ungkadi, SE., M.Si

NIP : 196103161983031008